



BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 100.3.3.2/ 458 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PERMAKANAN DAERAH  
BAGI LANJUT USIA, PENYANDANG DISABILITAS DAN  
KELUARGA RENTAN DI KABUPATEN NGAWI

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka intervensi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar permakanan bagi lanjut usia, penyandang disabilitas dan keluarga rentan di Kabupaten Ngawi, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Permakanan Daerah Bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, dan Keluarga Rentan di Kabupaten Ngawi;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Permakanan Daerah Bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Keluarga Rentan di Kabupaten Ngawi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 274);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Permakanan Daerah Bagi Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas dan Keluarga Rentan di Kabupaten Ngawi.
- KEDUA : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Permakanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan bagi:
- a. Dinas Sosial;
  - b. Penyedia Permakanan/Warung; dan
  - c. Penerima Manfaat.
- untuk melaksanakan kegiatan perencanaan, implementasi, supervisi, monitoring dan evaluasi pemberian permakanan daerah.
- KETIGA : Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Permakanan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA terdiri atas:
- a. Pendahuluan;
  - b. Pelaksanaan program permakanan;
  - c. Kelembagaan;
  - d. Monitoring dan evaluasi; dan
  - e. Penutup.
- KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 10 November 2025  
**BUPATI NGAWI,**

**ttd.**

**ONY ANWAR HARSONO**

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada saat ini ditengah masyarakat masih banyak ditemukan warga lanjut usia, penyandang disabilitas dan keluarga rentan yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu permakanan secara mandiri, Sehingga dengan kondisi seperti inilah akhirnya akan membebani masyarakat sekitarnya.

Terkait permasalahan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Sosial terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada warga lanjut usia, penyandang disabilitas, dan keluarga rentan di Kabupaten Ngawi terutama untuk melindungi dari risiko kelaparan atau tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya berupa permakanan yang bila dibiarkan akan berakibat fatal.

Penyelesaian masalah untuk mengatasi masalah warga lanjut usia, penyandang disabilitas dan keluarga rentan yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya berupa permakanan dilaksanakan melalui kegiatan pemberian permakanan.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai panduan pelaksanaan pemberian Permakanan Daerah agar pengelolaannya dilaksanakan secara tertib, akuntabel, efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

C. Pengertian

Dalam Keputusan Kepala Dinas ini yang dimaksud dengan:

1. Permakanan adalah kegiatan untuk memberikan makanan terdiri dari nasi/sejenisnya (menyesuaikan dengan wilayah masing-masing), lauk pauk, sayur, buah potong dan air mineral yang diberikan sebanyak 2 (dua) kali dalam sehari dalam 1 (satu) kali pengantaran.
2. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun atau lebih.
3. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga Negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
4. Keluarga Rentan adalah keluarga yang kesulitan memenuhi fungsi sosialnya akibat hambatan, kesulitan, atau gangguan tertentu, sehingga memerlukan intervensi dan dukungan dari pemerintah atau lembaga sosial untuk mencapai kesejahteraan.

5. Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
6. Penerima Manfaat permakanan adalah lanjut usia, penyandang disabilitas dan keluarga rentan miskin diluar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan yang ada dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Non Bantuan Sosial.
7. Warung adalah usaha yang dimiliki oleh masyarakat atau pelaku usaha kecil menengah untuk menyediakan barang dan jasa yang telah terdaftar pada e-Katalog lokal Pemerintah Kabupaten Ngawi yang melaksanakan kegiatan pemberian permakanan daerah dengan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Pelaksana/penyalur Permakanan adalah Warung yang telah terdaftar pada e- Katalog dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan yang ditetapkan oleh Pejabat Pengadaan dan disahkan oleh Pengguna Anggaran.
9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat yang bertugas untuk mengendalikan, melaporkan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
10. Pengguna Anggaran atau selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di Dinas Sosial.

#### D. Sasaran Program

Sasaran program untuk lanjut usia dengan kriteria sebagai berikut :

1. Lanjut usia dan/atau rentan
2. Bukan berstatus sebagai pensiunan/isteri/suami PNS dan/atau purnawirawan TNI/Polri
3. Miskin atau tidak mampu dan/atau rentan
4. Memiliki NIK
5. Non Bantuan Sosial
6. Telah ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Daerah

Sasaran program untuk penyandang disabilitas dengan kriteria sebagai berikut:

1. Penyandang disabilitas dan/atau rentan
2. Bukan berstatus sebagai pensiunan/isteri/suami PNS dan/atau purnawirawan TNI/Polri
3. Miskin atau tidak mampu dan/atau rentan
4. Memiliki NIK
5. Non Bantuan Sosial
6. Telah ditetapkan dalam surat keputusan Kepala Daerah

## BAB II

### PELAKSANAAN PROGRAM PERMAKANAN

#### A. Penetapan Data Penerima Manfaat

Penetapan data penerima manfaat permakanan Daerah dilakukan dengan mekanisme :

1. Data penerima manfaat permakanan daerah ini diambilkan dari data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem non Bansos dari Bappeda tahun 2022;
2. Dinas Sosial berkoordinasi dengan Kecamatan dan Desa untuk melakukan pengecekan ulang data tersebut dengan data yang ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang non bansos;
3. Kecamatan atau Desa melakukan pengecekan ulang data calon penerima manfaat tersebut dengan melibatkan operator desa dan pendamping Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
4. Hasil pengecekan yang telah dilakukan oleh Kecamatan atau Desa selanjutnya disampaikan kepada Dinas Sosial;
5. Data yang telah diterima oleh Dinas Sosial kemudian diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Penerima Manfaat Permakanan Daerah yang direncanakan.

#### B. Perubahan Data Penerima Manfaat

Perubahan data penerima manfaat permakanan dapat dilakukan karena masih tersedianya pagu/kouta permakanan daerah dan/atau berhentinya status sebagai penerima manfaat disebabkan karena:

1. meninggal dunia;
2. menolak atas permintaan sendiri;
3. pindah domisili; dan/atau
4. sudah tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat permakanan daerah.

Perubahan/pengganti data penerima manfaat untuk sasaran sebagaimana tersebut dituangkan dalam Berita Acara perubahan/pengganti penerima manfaat dan ditandatangani oleh Lurah atau Kepala Desa. Dalam hal pengganti penerima manfaat, pengganti harus sesuai dengan kriteria sasaran, namun dalam hal usia penerima manfaat lanjut usia, pengganti tidak ada lagi ditemukan yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, maka dapat diusulkan penerima manfaat pengganti yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun dan benar-benar membutuhkan atau rentan.

Berita Acara perubahan/pengganti penerima manfaat disampaikan kepada Dinas Sosial untuk dilakukan perubahan pada Surat Keputusan Penetapan Penerima Manfaat untuk tahun anggaran berikutnya.

Pada saat terjadi penggantian penerima manfaat, maka permakanan tetap dilakukan langsung kepada penggantinya yang telah dilengkapi dengan Berita Acara Perubahan/Pengganti.

### C. Pendanaan

Pelaksanaan program permakanan daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi melalui Dinas Sosial dengan indeks sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali makan per hari per orang dan dipotong pajak hotel dan restoran (PHR) sebesar 12 % (dua belas per seratus).

### D. Pelaksanaan

#### 1. Penetapan pelaksana

Pelaksanaan pembemberian permakanan daerah dilakukan dengan metode E-purchasing melalui E-Kataloq sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melibatkan pelaku usaha mikro kecil menengah yang berada di Kabupaten Ngawi dengan usaha yang telah terdaftar pada e-kataloq serta telah sepakat dalam prosesnya.

#### 2. Pelaksanaan

Setelah semua proses E-purchasing selesai, warung/penyedia permakanan langsung melaksanakan tugasnya untuk menyalurkan bantuan permakanan kepada penerima manfaat di masing-masing wilayahnya sesuai apa yang telah disepakati di dalam kontrak.

## BAB III KELEMBAGAAN

Kelembagaan permakanan daerah dengan pembagian tugas yaitu:

### 1. Dinas Sosial

- a. Menetapkan penerima manfaat bantuan sosial yang direncanakan (permakanan Daerah);
- b. Menetapkan warung/penyedia permakanan daerah setelah melalui proses e- purchasing;
- c. Melakukan sosialisasi bantuan sosial permakanan daerah;
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan permakanan daerah;
- e. Melakukan pengawasan.

### 2. Warung/penyedia

- a. Menerima nama-nama penerima manfaat permakanan daerah sesuai wilayahnya masing-masing;
- b. Melaksanakan penyaluran bantuan permakanan daerah mulai dari menyediakan sampai pengantarannya kepada penerima manfaat;
- c. Melaporkan perubahan/penggantian penerima manfaat bantuan permakanan daerah kepada dinas sosial yang disertai dengan Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
- d. Menandatangani pakta integritas dan tanggung jawab mutlak;
- e. Membuat laporan pertanggung jawaban kepada Dinas Sosial.

3. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan
  - a. Melakukan pendampingan terhadap warung/penyedia dalam pelaksanaan bantuan permakanan;
  - b. Melakukan pengecekan bersama warung/penyedia terhadap data penerima manfaat apabila ada perubahan/penggantian;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan permakanan.

#### BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian permakanan daerah dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Ngawi. Dinas Sosial Kabupaten Ngawi dalam melakukan monitoring dan evaluasi dapat dilakukan bersama dengan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Kecamatan dan Desa.

Hasil dari monitoring dan evaluasi ini digunakan sebagai salah satu pertimbangan perbaikan-perbaikan program pemberian bantuan permakanan yang direncanakan kedepannya.

#### BAB V PENUTUP

Bantuan sosial yang direncanakan (Permakanan Daerah), ini merupakan upaya intervensi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi untuk mengentaskan kemiskinan serta mendukung pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia, Disabilitas dan keuarga rentan agar bisa hidup layak.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pelaksana agar pemberian bantuan permakanan daerah dapat tersalurkan dan mempunyai dampak yang bermanfaat sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO